



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 3 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa guna melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan bidang pertanian tanaman pangan yang merupakan sebagian urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, perlu dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - bahwa pembentukan hal tersebut telah diatur oleh Menteri Dalam negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - bahwa Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29, 32, 35, 38, 41, 44 dan 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan, Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- e. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu dinas di lapangan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya ;
- j. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pertanian Tanaman Pangan.

- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ada ;
- b. melaksanakan bimbingan teknis di bidang pertanian tanaman pangan ;
- c. melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan ;
- e. melaksanakan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani ;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian ;
- h. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan pola maksimal.

- (2) Pola Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disusun berdasarkan beban kerja Dinas Pertanian.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija ;
 - d. Seksi Penyuluhan ;
 - e. Seksi Produksi Hortikultura ;
 - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan ;
 - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawain, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta menyusun bahan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan Anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 13

Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pembinaan produksi padi dan palawija.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbinganf penggunaan pupuk ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 15

Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
- b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija ;
- c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;
- d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan membenarkan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar, membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Bagian Kelima Seksi Penyuluhan

Pasal 17

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Pembinaan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;

- b. menyiapkan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan Petani ;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 19

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 21

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pembinaan produksi hortikultura

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyahuran benih sebar, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Pasal 23

Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
- b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
- c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura ;
- d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produk Benih / Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada Petani.

- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada Petani.

Bagian Ketujuh
Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan
dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan Tata Ruang, pemberian ijin usaha, penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air ;
- c. menyiapkan bahan pembinaan / bimbingan prakiraan serangan OPT ;
- d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman.

Pasal 27

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;
- b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air ;
- c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;
- d. Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem.
- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan Tata Guna Air ;
- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta pelaporan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Bagian Kedelapan **Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil**

Pasal 29

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan Hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- b. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan;

- c. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
- d. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 31

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

- a. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber daya ;
- c. Sub Seksi Agri Bisnis ;
- d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- (3) Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan Ijin Usaha.
- (4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Bagian Kesembilan Cabang Dinas

Pasal 33

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah suatu Kabupaten.

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Pada Dinas Pertanian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pertanian di bidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas atau melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 42

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Dengan dibentuknya Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan lain yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini dan mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 30 Mei 1997.

**D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG**

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

K A R D I

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Nomor : 188.3/28/1997 tanggal 3 Maret 1997

**An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,**

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 3 Tahun 1997 Tanggal 11 Maret 1997
Seri D ; Nomor 3

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 460.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagai tindak lanjut dari pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 127/044276/91 tanggal 15 Mei 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/149/Kep/01/1992 tanggal 30 Mei 1992 tentang Kesiapan Menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan bidang Perkebunan.

Kemudian berdasar kepada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 127/030551 tanggal 22 September 1993 perihal tindak lanjut penyerahan nyata sebagian urusan pemerintah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II membentuk Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II.

Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, sebagai realisasi dari pada pembenan otonomi secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Selama ini yang menangani pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan di Daerah Tingkat II adalah Cabang Dinas pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kemudian dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan berdasar Peraturan Daerah ini diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pertanian tanaman pangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Dinas Pertanian mempunyai tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang pertanian tanaman pangan.
Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dengan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.
Adapun yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pembiayaan pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah atau instansi yang memberikan penugasan.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Pola Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan disusun berdasarkan beban kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Beban kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan meliputi potensi wilayah pertanian (luas areal dan jenis tanaman) permasalahan yang diharapi, layanan /hasil kerja, sarana dan prasarana dan sebagainya.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 9 sd. 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : - Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pelayanan teknis dan administrasi yang dititik beratkan pada masalah tatalaksana yang meliputi penyusunan program, sistem, mekanisme kerja serta perencanaan dan tata cara pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan.

- Sub Seksi Kelembagaan mempunyai tugas yang dititik beratkan kepada penyiapan dan pendayagunaan tenaga penyuluh serta sarana dan prasarananya sampai kepada pengorganisasiannya.

Pasal 21 sd. 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan potensi yang ada meliputi sarana (luas lahan pertanian), sarana, tenaga dan layanan/hasil kerja yang berupa hasil berbagai produksi pertanian yang ada dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan UPTD berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan didukung potensi yang dimiliki.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-kegiatan teknis di bidang pertanian tanaman pangan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 sd. 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam arti Peraturan Daerah ini dalam hal tersebut pasal 40 dapat mengikuti perkembangan peraturan yang terjadi dengan demikian memberikan peluang bahwa bila terjadi suatu perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut tidak perlu merubah perda yang ada.


Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Bahwa semua peraturan yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45 sd. 46 : Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KETUA,
TTD.
SUGIHARDJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD.
KARDI